

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Opini Audit

Tugas umum auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan, Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (SPAP, 2001).

Auditor mempunyai tanggungjawab yang terletak pada opininya, untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan entitas *auditee* untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam laporan keuangan saja tetapi juga harus lebih mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan. Inilah yang menjadi alasan kenapa auditor diminta untuk mengevaluasi atas kelangsungan hidup perusahaan dalam batas waktu tertentu (Indira, 2009).

Opini audit merupakan informasi bagi pemakai laporan keuangan, salah satunya pemegang saham, yang memakainya sebagai alat pertimbangan pengambilan keputusan. Laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh rangkaian proses audit yang dilakukan. Opini audit yang diberikan oleh auditor melalui keberannya telah audit akhir...

auditor dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan yang diauditnya. Auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjas yang lain) dalam laporan auditnya.

c. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan.

d. Pendapat Tidak Wajar

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

SPAP tahun 2001 seksi 341 (PSA No. 30) menjelaskan bahwa keadaan tertentu seringkali mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan auditor bentuk baku. Paragraf penjelasan dalam laporan auditor harus dicantumkan dalam laporan keuangan auditor atas laporan keuangan tahun berikutnya, jika tahun terjadinya perubahan disajikan dan dilaporkan, namun jika perubahan akuntansi dipertanggungjawabkan dengan cara penyajian kembali laporan keuangan yang terpengaruh, paragraf tambahan harus disajikan hanya dalam tahun terjadinya perubahan, karena dalam tahun-tahun berikutnya semua periode yang disajikan akan dapat dibandingkan.

Kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka waktu pantas yang timbul dalam periode sekarang tidak berarti bahwa dasar kesangsian tersebut ada dalam periode sebelumnya, oleh karena itu, kesangsian ini tidak berdampak terhadap laporan auditor atas laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan dalam bentuk komparatif dengan laporan keuangan periode sekarang. Laporan auditor biasanya diterbitkan dalam hubungannya dengan

Laporan keuangan adalah suatu entitas yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan

2. *Going concern*

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Menurut Altman dan Gough (1974) dalam Mirna dan Indra (2007) masalah *going concern* terbagi dua yaitu masalah keuangan yang meliputi kekurangan (*defisiensi*) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. Pendapat audit dengan modifikasi mengenai *going concern* mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis.

Going concern dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya informasi yang sangat signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha yaitu berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain (PSA 30).

SPAP tahun 2001 seksi 341 (PSA No. 30) menjelaskan bahwa auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Signifikannya atau tidaknya suatu kondisi atau peristiwa tersebut akan

tergantung atas keadaan, dan beberapa diantaranya kemungkinan hanya menjadi signifikan jika ditinjau bersama-sama dengan kondisi atau peristiwa lain.

Berikut ini adalah contoh kondisi dan peristiwa tersebut:

- a. *Trend negative*, sebagai contoh yaitu kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.
- b. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
- c. Masalah internal, sebagai contoh yaitu pemogokan kerja atau kesulitan hubungan pemburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
- d. Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh yaitu pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi.

3. Opini Audit *Going Concern*

PSA No 30 dalam Hani dkk. (2003) memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam audit laporan keuangan, terutama mengenai tanggungjawab auditor mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal-hal yang dapat dilakukan auditor dalam mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, beberapa yang harus dilakukan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
- 2) Jika manajemen tidak memiliki rencana yang mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*).
- 3) Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektivitas rencana tersebut.

- b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*).
- c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan keadaan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan maka auditor menyatakan pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*).

Penelitian Gray dan Manson (2000) dalam Mirna dan Indra (2007) *going concern* adalah salah satu konsep yang paling penting yang mendasari pelaporan keuangan. Setiawan (2006) menyatakan tanggungjawab utama direktur untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar *going concern* dan tanggungjawab auditor untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan dasar *going concern* oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar *going concern* kemungkinan akan berbeda secara substansial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak *going concern*. Laporan keuangan yang disiapkan pada *going concern* akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek. Prediksi tentang kemungkinan bangkrut atau tidaknya suatu perusahaan termasuk salah satu komponen keputusan tentang *going concern*.

Menurut Lenard dkk. (1998) dalam Mirna dan Indra (2007) ketika auditor memeriksa kondisi keuangan suatu perusahaan dalam audit tahunan auditor harus

menyediakan laporan audit untuk digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan. Salah satu dari hal-hal penting yang harus diputuskan adalah apakah perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (*going concern*).

Dengan demikian jika suatu perusahaan dinyatakan dalam katagori bangkrut oleh model keputusan tersebut, prediksi ini akan membantu kepastian dalam opini auditor yang berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu entitas. Opini audit diberikan auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.

4. Reputasi Auditor

Elliot dalam Ridwan (2002) menjelaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah satu dari banyak organisasi bisnis yang bergerak dibidang sektor jasa, merupakan dunia industri jasa yang relatif kompetitif. Lingkungan eksternal audit dicirikan oleh kompetisi yang intens, tekanan *fee* dan pertumbuhan yang lambat. Untuk berkompetisi secara sukses dalam lingkungan tersebut, KAP harus secara kontinyu berusaha keras untuk melampaui harapan klien, dengan cara memahami atribut penentu kepuasan klien.

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) dalam Eunike (2007) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi.

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional

dalam semua kegiatan yang dilaksanakannya

2. Kepentingan publik.

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas.

Setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas.

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

6. Kerahasiaan.

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional.

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan meniadakan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) menggolongkan Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi 2 yaitu: kantor akuntan besar dan kantor akuntan kecil. Kantor akuntan besar adalah kantor akuntan yang telah melaksanakan audit perusahaan *go publik*, sedangkan kantor akuntan kecil adalah kantor akuntan yang belum melaksanakan audit pada perusahaan *go publik* (Mayangsari, 2003 dalam Arianti, 2006).

5. *Disclosure*

Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 1, dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai wawasan bisnis dan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami dan tidak menjadikan salah intepretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan *disclosure* yang cukup artinya informasi yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan

oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan.

Dye (1991) dalam Junaidi dan Jogiyanto (2010) menyatakan bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas kegiatan perusahaan dan dengan demikian mengurangi konflik antara investor dan manajemen. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu:

a) Memadai (*adequate disclosure*)

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah.

b) Wajar atau Etis (*fair or ethical disclosure*)

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan secara finansial. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam

c) Penuh (*full disclosure*)

Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang bersangkutan dengan pengambilan keputusan.

6. Kondisi Keuangan Perusahaan

Perusahaan dapat dikatakan sehat atau tidak dengan melihat kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari hasil analisis terhadap laporan keuangan. Apakah kondisi keuangan perusahaan sudah sesuai atau tidak dengan konteks tujuan strategi perusahaan tersebut. Kebangkrutan dapat diperkirakan dengan melihat rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan. Kemampuan untuk memprediksi kebangkrutan dalam jangka waktu dekat sangat penting untuk investor maupun kreditor.

Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Seorang analis tentu memerlukan ukuran tertentu, ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Altman menemukan rasio-rasio tertentu, terutama *likuiditas* dan *leverage* memberikan sumbangan terbesar dalam rangka mendeteksi dan memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Model Altman ini dikenal dengan *Z-score* model. *The Altman Model* menggunakan formula sebagai berikut:

$$Z = 0.717Z_1 + 0.874Z_2 + 3.107Z_3 + 0.420Z_4 + 0.998Z_5$$

Keterangan:

$$Z_1 = \text{working capital/total asset}$$

Merupakan rasio yang mendeteksi likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja, dimana *working capital* didapat dari aktiva lancar - utang lancar.

$$Z_2 = \text{retained earnings/total asset}$$

Merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

$$Z_3 = \text{earnings before interest and taxes/total asset}$$

Merupakan rasio yang mengukur *earning power* atau kekuatan memperoleh laba yang merupakan pengamatan terhadap kegagalan keuangan.

$$Z_4 = \text{Book value of equity/book value of debt}$$

Merupakan rasio yang mengukur nilai suatu perusahaan dalam menjamin keseluruhan hutangnya yang akan dapat diketahui sebelumnya oleh perusahaan itu menjadi tidak solvabel.

$$Z_5 = \text{sales/total asset}$$

Merupakan rasio yang mendeteksi kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputas dalam satu periode tertentu atau dapat dikatan mengukur kemampuan modal yang di investasikan oleh

Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan model Altman adalah:

- a. Jika perusahaan dianalisa dan memperoleh nilai indeks $Z < 1.81$, maka perusahaan diprediksi akan bangkrut.
- b. Jika perusahaan memperoleh nilai indeks $Z > 2.99$, maka perusahaan diprediksi tidak bangkrut.
- c. Nilai *cut-off* untuk indeks ini adalah $Z = 2.675$, maka perusahaan tersebut tidak mengalami kepastian untuk tetap sehat keuangannya/bias disebut daerah rawan (*Gray Area*)

7. Debt Default

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church dalam Indira, 2009). Dalam PSA 30 paragraf 6, Kewajiban hutang (*default*) merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan untuk menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan dilihat dari status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*.

Kegagalan perusahaan membayar utang mempunyai implikasi terhadap perusahaan yang memberikan pinjaman dan biasanya dikenal adanya resiko. Pihak yang memberikan pinjaman akan mengalami kerugian dan lembaga keuangan yang sangat

teregulasi mempunyai implikasi yang sangat luas dan kasus ini akan meningkatkan resiko perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan reputasi auditor dengan kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien namun disisi lain pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Crasswell *et al.* (1995) dalam Fanny (2005) menyatakan bahwa klien biasanya mempresepsikan bahwa auditor yang berasal dari kantor akuntan publik besar dan yang memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi. DeAngelo (1981) dalam Junaidi dan Jogiyanto (2010) juga menyatakan bahwa auditor besar akan lebih independen, dan karenanya, akan memberikan kualitas yang lebih tinggi atas audit.

Dalam penelitian Junaidi dan Jogiyanto (2010) manemukan reputasi auditor berpengaruh pada opini *going concern*. Semakin besar reputasi Kantor Akuntan Publik maka semakin besar kualitas audit yang diberikannya. Hasil ini mendukung penelitian

Lennox (1999), Li *et al.* (2005), Geiger dan Rama (2006), tetapi berbeda dengan temuan Barnes dan Huan (1993) dalam Amalia (2007), Januarti dan Fitrianasari (2008), dan Sharma dan Sidhu (2001) dalam Margareetta dan Sylvia (2005) yang menemukan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

2. Hubungan *disclosure* dengan kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 1, dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai wawasan bisnis dan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami dan tidak menjadikan salah intepretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan *disclosure* yang cukup.

Pangungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Ini untuk menghindari adanya informasi yang salah (*disinformasi*) serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya. Dye (1991) dalam Junaidi dan Jogyanto (2010) menyatakan bahwa pengungkapan informasi tersebut dapat membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas kegiatan perusahaan dan dengan demikian mengurangi konflik antara investor dan manajemen.

Dalam penelitian Junaidi dan Jogiyanto (2010) menemukan bahwa *disclosure* berpengaruh secara signifikan terhadap dikeluarkannya opini *going concern* oleh auditor. Temuan ini mendukung hasil penelitian Haron *et al.* (2009) dalam Junaidi dan Jogiyanto (2010) yang menyatakan bahwa *disclosure* berpengaruh pada opini *going concern*. *Disclosure* pada perusahaan yang memperoleh opini *going concern* ini luas karena manajemen dituntut memberikan *mitigating evidence* berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Disclosure* berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

3. Hubungan kondisi keuangan perusahaan dengan kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan secara nyata. Hasil penelitian Eko (2006) menemukan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Auditor hampir tidak pernah memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (McKeown dkk. dalam setyarno, 2006).

Altman dan McGough (1974) dalam Margaretta dan Sylvia (2005) menemukan bahwa tingkat prediksi kebangkrutan dengan menggunakan suatu model prediksi mencapai tingkat keakuratan 82%, sedangkan dengan menggunakan opini audit tingkat keakuratan hanya mencapai 46%. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Altman dan McGough (1974), Koh dan Killough (1990)

Koh (1991) dalam Eko (2006) menyimpulkan bahwa model prediksi kebangkrutan menggunakan rasio-rasio keuangan lebih akurat dibandingkan dengan pendapat auditor dalam mengelompokkan perusahaan bangkrut atau tidak.

Carcello dan Neal (2000) dalam Setyarno (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini *going concern*. Pada perusahaan yang sakit banyak ditemukan indikator masalah *going concern*, kondisi ini digambarkan dari rasio keuangan yang dapat memberikan indikasi apakah perusahaan dalam kondisi baik (sehat) atau dalam kondisi buruk (sakit). Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

4. Hubungan *debt default* dengan kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan atau bunganya pada waktu jatuh tempo. Hasil penelitian Ramadhany (2004) dalam Mirna dan Indira (2007) menemukan hubungan *debt default* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*, begitu juga dengan penelitian Indira (2009) menemukan *debt default* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chen dan Church (1992), Muthcer *et al.* (1997), Carcello dan Neal (2000) dalam Mirna dan Indira (2007) yang menemukan bukti kuat antara pemberian status *debt default* dengan masalah *going concern*, yaitu kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*. Auditor dalam memberikan opini audit *going concern* akan mempertimbangkan status *default* seperti yang tercantum dalam PSA 30. Kesulitan dalam mentaati persetujuan utang, fakta-fakta yang lalai atau pelanggaran akan memperjelas masalah *going concern*. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H.: *Debt default* perusahaan berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan

C. Model Penelitian

